



- Yth.: 1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah/Program
Pendidikan Vokasi

SURAT EDARAN
NOMOR: SE - 1512/UN2.R/PDP.00.01/2021

PEDOMAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AKADEMIK
2021/2022

Mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), model pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kami menetapkan bahwa **proses pembelajaran di Universitas Indonesia pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, baik perkuliahan teori dan praktikum dapat dilaksanakan secara *blended learning* atau daring atau luring terbatas.**

Kegiatan pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, praktikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: